

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia musik Indonesia saat ini mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Indonesia ditengah masa pemulihan dari Covid-19. Musik dan/atau lagu yang diciptakan dengan menggunakan imajinasi dan dinyanyikan dengan suara indah dapat menarik orang lain untuk mendengarkan dan menyanyikannya berulang kali. Penikmat lagu atau musik bisa saja memperdengarkan atau mendengarkan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial, ini berarti orang yang memperdengarkan musik dan/lagu ciptaan orang lain akan mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya. (Sattwika, 2015: 3)

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada 30 Maret 2021 lalu. Isi dari peraturan tersebut merupakan lanjutan dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai hal-hal penting yang belum diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu mengenai penggunaan lagu dan/atau musik pada layanan publik yang bersifat komersial, pusat data lagu dan/atau musik, tata cara pengelolaan royalti dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kabar ini tentu saja membawa angin segar bagi para pemilik hak cipta atas lagu dan/atau musik karena perlindungan dan kepastian hukum pemilik hak cipta terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik

yang diproduksinya yang digunakan untuk kepentingan komersial akan semakin terjamin

Namun, pengesahan Peraturan Pemerintah tersebut juga menimbulkan keramaian di sosial media antar warganet. Memutar lagu ciptaan secara komersial setiap orang wajib membayar royalti. Sebagian besar menyampaikan rasa kaget dan ketidaksetujuan atas disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar royalti pengguna lagu dan/musik untuk kepentingan komersial yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjadi penyebab gemparnya peraturan tersebut. Sebagian lagi merasa kewajiban tersebut memberatkan pemilik usaha kedai kopi di wilayah Singaraja karena mereka sudah membayar pajak dan/atau sudah membeli CD original dari lagu/musik yang mereka putar.

Sebelumnya, Indonesia sebagai Negara hukum melindungi hak cipta dan hak ekonomi para pencipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan wajib diberikan karena ada proses panjang yang dilalui oleh pencipta untuk menghasilkan suatu karya, mulai dari proses berfikir untuk menemukan ide sampai dengan proses menuangkan ide tersebut menjadi sebuah karya nyata yang dalam prosesnya banyak membutuhkan waktu, tenaga, dan materi. Undang-Undang Hak cipta memberikan kewenangan bagi para pemegang hak tersebut untuk memperbanyak hasil ciptaan; mengumumkan hasil ciptaan; menerjemahkan hasil ciptaan; menyandiwarakan, baik di radio, televisi; dan lain-lain. Selain itu, pemilik hak juga dapat membatasi penggunaan ciptaan, baik secara

legal maupun ilegal, dan juga dapat menuntut pelanggaran atas ciptaan tersebut. Pencipta memiliki hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaannya apabila dimanfaatkan oleh orang lain khususnya untuk kepentingan komersial. Apabila ada yang ingin menggunakan atau memanfaatkan ciptaan tersebut (performing rights) dan/atau berniat memperbanyak ciptaan maka harus meminta izin dan membayarkan royalti kepada pemilik ciptaan. Pemberian izin oleh Pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya untuk kepentingan komersial dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi.

Pasal 3 Ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa setiap orang dapat menggunakan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Mengarah pada pemilik usaha kedai kopi yang memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di Singaraja maka dapat untuk diminta pembayaran royalti sebagaimana berdasarkan dalam Bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang dimaksud oleh Pasal 3 Ayat (1) tersebut dijelaskan dalam Ayat (2) dalam Pasal yang sama, yakni: Seminar dan konferensi komersial; Restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotek; Konser musik; Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; Pameran dan bazar; Bioskop; Nada tunggu telepon; Bank dan kantor; Pertokoan; Pusat rekreasi; Lembaga penyiaran televisi; Lembaga penyiaran radio; Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan Usaha karaoke.

Seiring dengan perkembangan zaman, dapat dengan mudah kita temui pelaku usaha kedai kopi yang memutar musik dan/atau lagu sebagai penghidup suasana. Pemutar tersebut dapat melalui CD MP3 atau aplikasi pemutar lagu seperti Spotify dan Youtube. Jika merujuk pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, setiap pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial tersebut wajib membayarkan royalti namun faktanya tidak semua kafe dan restoran yang memutar musik dan/atau lagu tersebut membayar royalti.

Berdasarkan data lapangan di wilayah Singaraja, keseluruhan pelaku usaha kedai kopi di wilayah Singaraja yang menjadi sampel dalam penelitian tersebut belum melakukan pembayar royalti atas pemutar lagu dan musik. Berbagai alasan melatar belakangi ketidak patutan para pelaku usaha kedai kopi untuk memenuhi kewajiban, alasan tersebut antara lain ketidaktahuan pemilik usaha kedai kopi di wilayah Kota Singaraja akan kewajiban membayar royalti atas pemutar musik dan lagu di tempat usahanya; lagu dan musik yang diputar di kafe atau restoran mereka berasal dari CD MP3 yang dibeli oleh pemilik usaha, sehingga mereka merasa berhak menggunakan lagu dan musik dalam CD tersebut untuk kepentingan apapun; terakhir, pemilik usaha tidak memahami hukum atas hak cipta dan hak ekonomi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atas lagu dan/atau musik yang karyanya digunakan secara ilegal melalui Pasal 113 Ayat (3) yang akan

memberikan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas hak ekonomi berupa pengumuman ciptaan, dalam artian memasang lagu pada tempat usaha tanpa hak atau izin dari pemegang hak cipta. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan yang artinya aduan tersebut akan diproses jika ada laporan atau aduan dari pihak yang dirugikan yakni orang yang memiliki atau memegang hak cipta tersebut mengenai adanya pelanggaran atas hak cipta. Apabila pihak yang dirugikan tidak melapor, maka pelanggaran tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran. Selain sifat lagu dan musik yang universal yang artinya dapat didengar oleh semua kalangan dan dimanapun, ketidaktahuan pencipta bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan royalti atas pemutaran lagu dan musik mereka di restoran dan kafe menjadi alasan mengapa aturan ini tidak cukup kuat melindungi hak pencipta atau para pemegang hak lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik juga membahas lebih detail mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dalam Pasal 18 Ayat (3) disebutkan bahwa kewenangan dari LMKN adalah menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial kepada para pencipta, pemegang hak dan pemilik hak terkait. Selain itu, dalam Pasal 3 huruf (c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik disebutkan bahwa LMKN memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di

bidang lagu dan/atau musik; Penyusunan kode etik lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik; Pengawasan terhadap Pengelolaan Royalti oleh Lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik; Penyampaian rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus lembaga manajemen kolektif; Penyampaian rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; Penetapan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada Lembaga manajemen kolektif; Penetapan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; Mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh lembaga manajemen kolektif jika terdapat keberatan dari anggota lembaga manajemen kolektif; dan Penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Berdasarkan fungsi dan kewenangan LMKN yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, tidak ditemukannya fungsi pengawasan dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengenai apakah setiap pemilik usaha yang memutar lagu dan musik di kafe dan restorannya telah membayar royalti atau tidak. Menurut Anang, Politikus PAN sekaligus musisi, yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah pengawasan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tersebut agar tujuan dari disahkannya aturan tersebut terpenuhi, yakni penerimaan royalti akan meningkat tajam dan hak ekonomi para pencipta terlindungi. Meneliti Perlindungan Hak

Ekonomi Pencipta Dikaitkan dengan Pembayaran Royalti Lagu dan Musik oleh Pelaku Usaha Kedai Kopi di Singaraja. Hasil dari penelitian tersebut adalah pencipta dan pemilik usaha masih tidak memahami hukum hak cipta khususnya royalti atas penggunaan suatu karya untuk kepentingan komersial sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak terpenuhi. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal. Dalam penerapan aturan tersebut pun mengalami kendala lainnya karena delik pidana bagi pengguna karya untuk kepentingan komersial secara ilegal yang terdapat pada undang-undang hak cipta merupakan delik aduan.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu dalam Pembayaran Royalti oleh YKCI. Hasil dari penelitian tersebut adalah perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta lagu dan musik masih belum maksimal karena masih kurangnya kesadaran para pencipta untuk mendaftarkan karyanya yang berguna jika dikemudian hari terjadi sengketa dan juga kurangnya sosialisasi dari LMK YKCI mengenai royalti. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih tegas dalam merumuskan, melaksanakan, dan menangani masalah hak cipta. Sosialisasi mengenai penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial kepada masyarakat juga harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Berkaitan dengan Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1),(2) dan (3) PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yakni :

- (1) “Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk:
 - a. didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;

- b. dana operasional; dan
 - c. dana cadangan.
- (2) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan lata'u musik yang ada di SILM.
 - (3) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK.”

Mengarah pada royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK maka royalti tersebut disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait secara lebih jelas dan lengkapnya telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1),(2),(3) dan (4) PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yakni :

- (1) “Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, Royalti didistribusikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota suatu LMK, Royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Berdasarkan dalam penjelasan dalam Pasal diatas bahwa terjadi kesenjangan apabila disuatu daerah belum terbentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sehingga hal ini menimbulkan kerugian terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK yang tidak memperoleh Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik. Maka dari itu penulis akan mengkaji mengenai penerapan dari pemungutan

royalti lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial dalam sebuah proposal yang berjudul **“IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 3 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK (STUDI KASUS PADA KEDAI KOPI YANG MEMUTARKAN LAGU DAN/ATAU MUSIK DI WILAYAH KOTA SINGARAJA)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut : Pengaturan terhadap pemilik usaha kedai kopi yang memutarakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di Singaraja sesuai dengan PP No 56 tahun 2021, maka dapat untuk diminta pembayaran royalti sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 3 ayat (2) point b PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik karena kedai kopi diklasifikasikan ke dalam bentuk layanan publik restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek.

1. Belum diaturnya dengan tegas peraturan mengenai pembayaran royalti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar royalti guna untuk menghargai pencipta atau pembuat lagu.
3. Masyarakat tidak tahu mengenai mekanisme pembayaran royalti.
4. Belum terbentuknya LMK disuatu daerah sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan yang menimbulkan kerugian terhadap pencipta.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi

yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 Terkait royalti hak cipta lagu dan/atau musik di wilayah hukum Kota Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Hukum Kota Singaraja?
2. Apakah faktor-faktor penghambat implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Hukum Kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 Terhadap Pemilik Usaha Kedai Kopi Yang Memutarakan Lagu dan/Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial di Singaraja mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- a) Mengetahui Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Hukum Kota Singaraja.
- b) Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Di Wilayah

Hukum Kota Singaraja.

2 Tujuan Khusus

- a) Memahami Implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Hukum Kota Singaraja.
- b) Memahami faktor-faktor penghambat implementasi PP Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Hukum Kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pemilik usaha kedai kopi di Singaraja mengenai pelaksanaan dari PP Nomor 56 Tahun 2021.
- b) Penulisan ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam pengelolaan royalti hak cipta musik dan/lagu terhadap pemilik usaha kedai kopi di Singaraja serta sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa di masa mendatang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum penulis tentang PP Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Hukum Kota Singaraja.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait PP

Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Hukum Kota Singaraja.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan praktis tentang pentingnya PP Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Hukum Kota Singaraja.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

(1) Menambah pengetahuan tentang PP Nomor 56 Tahun 2021 Terkait Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Di Wilayah Hukum Kota Singaraja.

(2) Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperluas dan memperkaya wawasan.

